


PERKAWINAN.....	
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	
<b>A. Kesimpulan.....</b>	
<b>B. Saran.....</b>	

#### **Daftar Pustaka**

#### **Lampiran**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dari sisi hukum, perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena memang perkawinan itu dipandang sebagai sebuah persetujuan atau kontrak secara sosial, perkawinan itu sendiri berhasil mengangkat derajat seorang wanita ketingkat yang lebih tinggi di masyarakat dibandingkan dengan kondisinya sebelum melangsungkan perkawinan.

Bagi Bangsa Indonesia, Perkawinan jika dilihat dari sudut pandang agama merupakan sesuatu yang suci dan sakral, hal tersebut di pertegas kembali dalam pengertian perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut UUP No. 1 Tahun 1974) bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.

Berdasarkan pengertian perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), bahwa yang terikat dalam suatu perkawinan adalah seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sehingga sangat jelas bahwa UU Perkawinan menganut asas Monogami, selain dapat diketahui dari definisi perkawinan tersebut, ketentuannya secara tegas diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka semakin menegaskan bahwa asas perkawinan di Indonesia menganut asas Monogami, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974).

---

<sup>1</sup> Amiur anuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikih Undang-Undang No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 43.

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus *kontroversial*. Di satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan jender. Di lain sisi, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi<sup>2</sup>.

Walaupun adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami dengan persyaratan dan alasan-alasan tertentu, tetapi jelaslah bahwa asas-asas yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan adalah asas Monogami, tetapi tidak bersifat mutlak atau disebut Monogami Terbuka (Monogami yang tidak bersifat mutlak). Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*Emergency Law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*Extra ordinary circumstance*)<sup>3</sup>. Disamping itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari isteri dan hakim (Pengadilan). Pasal 3 ayat (2) menentukan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa “Pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dipenuhi, harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami”.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 156.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 162.

Ketentuan persyaratan yang diatur pada Pasal 4 disebut dengan PERSYARATAN ALTERNATIF, yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan Pasal 5 adalah PERSYARATAN KUMULATIF, dimana seluruh syarat-syaratnya harus dapat dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata/BW) tidak memberikan definisi mengenai perkawinan, karena menurut Pasal 26 BW bahwa Undang-Undang hanya memandang perkawinan sebagai hubungan-hubungan perdata saja. Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan menurut BW menganut asas Monogami Murni, dimana ketentuan tersebut dipertegas lagi oleh Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai 1 (satu) orang perempuan sebagai isterinya dan seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai 1 (satu) orang laki-laki sebagai suaminya. Poligami dilarang oleh BW, larangan ini termasuk ketertiban umum, artinya bila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu.

Walaupun Undang-Undang telah memberikan pengaturan yang tegas, bahwa seorang suami dapat beristeri lebih dari satu orang atau diperbolehkan berpoligami, kadang terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, sehingga tidak jarang timbul permasalahan.

Pelanggaran terhadap perkawinan poligami yang dilakukan oleh suami yang mengesampingkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan baik oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Pembatalan perkawinan ini di atur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan“. Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan dengan tegas bahwa batalnya perkawinan itu hanya dapat terjadi oleh putusan hakim, sedangkan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan dan pihak-pihak yang dapat memohonkan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berikut adalah ringkasan dari kasus yang akan di bahas oleh penulis :

Ny. Tjietra Mulyani (Kho Bie Nio) adalah isteri sah dari Mukalo Alam Wibowo (Tan Tjae Kiong) yang kawin pada tahun 1959 dengan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil di Semarang tanggal 29 Mei 1959 No.99/1959. Suami dari Ny. Tjietra tersebut meninggal dunia pada tanggal 13 April 1995 dengan Akta Kematian No.171/1995. Setelah beberapa waktu kemudian muncul seorang wanita bernama Widi Astuti yang mengaku sebagai isteri sah dari almarhum Mukalo dengan memiliki Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Salatiga, sehingga diterbitkan Surat Kawin No.474.195.PA.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dan menuangkan dalam tesis yang berjudul **“PEMBATALAN PERKAWINAN**

**DARI PERKAWINAN KEDUA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA (TIONGHOA/CINA) (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2039K/Pdt/1997)”. Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai bagaimana tentang pembatalan perkawinan tersebut.**

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang ingin disampaikan dan dibahas oleh penulis ialah :

1. Apakah Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Nomor : 2039K/PDT/1997 (Yang Diputus Pada Hari Selasa Tanggal 16 Maret 1999) Sudah Tepat?
2. Bagaimanakah kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Dihadapan Notaris Sepanjang Perkawinan Kedua Tersebut Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian untuk mengetahui sinkronisasi peraturan-peraturan hukum tentang pembatalan perkawinan dari perkawinan kedua yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (Tionghoa/cina), yaitu dengan mempelajari, meneliti dan menganalisis

masalah dengan menggunakan berbagai literatur, baik berupa buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan yang lainnya.

Penulisan dalam penelitian ini, menggunakan tipologi penelitian deskriptif analisis yaitu memberi gambaran mengenai pembatalan perkawinan dari perkawinan kedua yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (Tionghoa/cina) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan Nasional Nomor 1 Tahun 1974.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa data yang diperoleh dari suatu sumber yang telah dikumpulkan baik melalui bahan hukum sekunder (literatur dibidang hukum perkawinan, hasil penelitian) maupun bahan hukum tersier yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan Hukum Acara Perdata.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen/studi kepustakaan ini menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber primer, sumber sekunder dan sumber tertier. Sumber primer digunakan untuk mencari landasan hukum dalam membuat analisis penelitian ini. Pada penelitian ini sumber primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (untuk selanjtnya disebut PP No. 9 Tahun 1975) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber sekunder digunakan untuk mencari landasan teoritis dan mencari acuan dalam membuat analisis serta memperkuat data. Sumber sekunder, meliputi buku-buku ilmu pengetahuan hukum, artikel-artikel dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini. Sumber sekunder meliputi bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Selain studi dokumen/studi kepustakaan, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa sumber untuk dapat menunjang penelitian ini.

Metode Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu mengemukakan apa yang diperoleh secara utuh, digunakan hukum positif yang berlaku. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil dari penelitian.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ilmiah ini dibagi menjadi 4 Bab yang isinya meliputi Bab I. Pendahuluan, Bab II. Pembahasan, Bab III. Analisis, Bab IV. Penutup. Berikut akan diuraikan mengenai isi dari penelitian ini :

##### **Bab I. PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan dari penelitian ini, metode penelitian, serta sistematika penulisannya.

##### **Bab II. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN DARI PERKAWINAN KEDUA**

Terdiri dari penjabaran teori-teori atau konsep-konsep dasar suatu definisi operasional dalam hal tinjauan umum tentang perkawinan pada sub A, yang didalamnya mencakup 2 (dua) hal pokok, pertama mengenai pengertian perkawinan baik itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Hal kedua yang dibahas adalah mengenai syarat sahnya perkawinan, baik itu menurut KUHPerdata maupun menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pada sub B adalah Pembatalan Perkawinan dari Perkawinan kedua menurut KUHPerdata yang didalamnya mencakup mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan maupun menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang didalamnya mencakup mengenai siapa saja yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, prosedur pembatalan perkawinan, serta akibat hukum pembatalan perkawinan.

**Bab III. PEMBATALAN PERKAWINAN DARI PERKAWINAN KEDUA  
YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA  
(TIONG- HOA/CINA)(Analisis Putusan Mahkamah Agung Re-  
publik Indonesia Nomor : 2039K/Pdt/1997)**

- A. Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Nomor : 2039K/PDT/1997 (Yang Diputus Pada Hari Selasa Tanggal 16 Maret 1999).